



**WALIKOTA MADIUN**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 16 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus memperoleh pengutamaan, dan setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan maupun kepedulian dari kekerasan dan diskriminasi;
  - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan upaya dari Pemerintah Kota Madiun, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan kota layak anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2/D);

28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**DAN**  
**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KOTA LAYAK ANAK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun
2. Walikota adalah Walikota Madiun
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak, dewasa dicapai lebih awal.

7. Kota Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8. Sekolah Ramah Anak adalah bangunan atau lembaga pengajaran formal untuk siswa di bawah pengawasan guru yang penyelenggaraannya memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
9. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif atau pelayanan pengobatan tradisional yang memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
10. Kampung Ramah Anak adalah kampung yang memberi pengutamakan pada perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
11. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
12. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kota Layak Anak.
13. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
14. Forum anak adalah sarana komunikasi yang merepresentasikan kepentingan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak, baik berdasarkan domisili geografis anak, kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.

15. Gugus tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Walikota untuk mengkoordinasi penyelenggaraan Kota Layak Anak.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu**

**Asas**

**Pasal 2**

Asas umum dalam penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik untuk anak;
- d. hak untuk hidup; dan
- e. penghargaan terhadap pendapat anak.

**Bagian Kedua**

**Tujuan**

**Pasal 3**

- (1) Tujuan umum KLA untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Daerah.
- (2) Tujuan Khusus penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA;
- d. sebagai dasar bagi Dinas dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

### **BAB III**

#### **TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tanggung Jawab**

##### **Paragraf 1**

##### **Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

##### **Pasal 4**

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
  - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
  - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
  - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;

- f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
  - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di Daerah; dan
  - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari:
- a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.

## **Paragraf 2**

### **Tanggung Jawab Masyarakat**

#### **Pasal 5**

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
  - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
  - d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;

- e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
- f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan/atau
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif.

### **Paragraf 3**

### **Tanggung Jawab Dunia Usaha**

### **Pasal 6**

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
  - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  - c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
  - d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;

- e. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
- h. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

## **Bagian Kedua**

### **Hak**

#### **Pasal 7**

- (1) Hak anak meliputi:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. hak anak atas identitas;
  - b. hak perlindungan identitas;
  - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
  - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
  - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
  - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
  - g. hak akses informasi yang layak; dan
  - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;

- b. anak tidak terpisah dari orang tua;
  - c. *reunifikasi* keluarga;
  - d. anak tidak dipindahkan secara ilegal;
  - e. mendapat dukungan kesejahteraan;
  - f. pengasuhan alternatif bagi anak yang terpisah dari lingkungan keluarga;
  - g. legalitas pengangkatan/adopsi anak;
  - h. perlindungan bagi anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti; dan
  - i. perlindungan dari kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. akses layanan publik bagi anak penyandang disabilitas;
  - b. mendapatkan layanan kesehatan;
  - c. mendapatkan akses jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
  - d. mendapatkan standar hidup yang tinggi dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
- (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;
  - b. mendapat kesempatan memperoleh lembaga pendidikan yang berkualitas; dan/atau
  - c. mendapatkan kesempatan untuk liburan, kegiatan budaya, olah raga, dan mengembangkan diri.
- (6) Perlindungan kepada anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. perlindungan bagi anak yang mengalami situasi darurat;
  - b. perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. perlindungan bagi anak yang mengalami situasi eksploitasi; dan
  - d. perlindungan bagi anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

**Bagian Ketiga**  
**Kewajiban**  
**Paragraf 1**  
**Kewajiban Orang Tua**  
**Pasal 8**

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk:

- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- g. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; dan/atau
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

**Paragraf 2**  
**Kewajiban Keluarga**  
**Pasal 9**

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- d. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan/atau

- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

**BAB IV**  
**STRATEGI**  
**Pasal 10**

Strategi Pengembangan KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan; dan
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kampung Ramah Anak.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi khusus.
- (3) Kondisi sosial-budaya, baik berupa nilai, etika, sikap, dan perilaku dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan aman serta mendukung tumbuh kembang anak.
- (4) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di antaranya berupa:
  - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa dan memberi salam;
  - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;

- c. kebiasaan memuji anak;
- d. mengucapkan terima kasih;
- e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
- f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
- g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.

**Bagian Kedua**  
**Sekolah Ramah Anak**

**Pasal 12**

- (1) Sekolah ramah anak ditetapkan pada jenjang pendidikan dasar, jenis pendidikan umum, keagamaan, dan khusus, baik jalur formal, nonformal, maupun informal.
- (2) Pada setiap kelurahan paling sedikit diselenggarakan 1 (satu) lembaga pendidikan Anak Usia Dini, yang dapat berbentuk Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, pendidikan keluarga, pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Fasilitasi wajib belajar pendidikan 9 (sembilan) tahun menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan swasta, serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Pelayanan Kesehatan Ramah Anak**

**Pasal 13**

- (1) Pelayanan kesehatan ramah anak diselenggarakan di seluruh pelayanan kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.

- (3) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
- a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
    - 1) Penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak difasilitasi melalui Pelayanan Kesehatan dan/atau pelayanan pengobatan tradisional, oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi memberi layanan kesehatan sesuai kebutuhan hak anak;
    - 2) tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan anak.
  - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
    - 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
    - 2) tersedia media tentang hak anak di bidang kesehatan;
    - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
    - 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **Bagian Keempat**

#### **Kampung Ramah Anak**

#### **Pasal 14**

- (1) Kampung ramah anak ditetapkan di setiap Kelurahan.
- (2) Penetapan kampung ramah anak didasarkan pada indikator kampung ramah anak yang dikembangkan pada tingkatan keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampung ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**KELEMBAGAAN KOTA LAYAK ANAK**  
**Bagian Kesatu**  
**Gugus Tugas KLA**  
**Pasal 15**

- (1) Walikota membentuk dan memberhentikan anggota Gugus Tugas KLA serta melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Gugus Tugas KLA.
- (2) Keanggotaan Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan anak di Daerah.
- (3) Gugus Tugas KLA dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Tugas Pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
  - a. menetapkan tugas dari anggota Gugus Tugas KLA;
  - b. melakukan sosialisasi, advokasi dan edukasi konsep KLA;
  - c. mengumpulkan, menganalisis dan melakukan diseminasi data dasar;
  - d. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
  - e. menyusun rencana aksi daerah KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerjanya;
  - f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan KLA;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan RAD-KLA secara periodik;
  - h. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - i. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi; dan
  - j. memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.
- (5) Pembentukan dan pemberhentian Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan, Pembinaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak**

#### **Pasal 16**

- (1) Walikota membentuk Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak serta melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan layanan sosial kepada :
  - a. anak yang berkonflik dengan hukum;
  - b. anak yang menjadi korban tindak pidana; dan/atau
  - c. anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- (4) Susunan keanggotaan Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
  - a. unsur profesional;
  - b. unsur Kepolisian;
  - c. unsur Pemerintah Daerah;
  - d. pemangku kepentingan; dan
  - e. masyarakat.
- (5) Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **Bagian Ketiga**

### **Sekretariat Gugus Tugas KLA**

#### **Pasal 17**

- (1) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Dinas.

- (2) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Keempat**  
**Peningkatan SDM Gugus Tugas KLA**  
**Pasal 18**

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia mengenai Konvensi Hak Anak bagi seluruh anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

**Bagian Kelima**  
**RAD-KLA**  
**Pasal 19**

- (1) RAD-KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat Daerah secara umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Keenam**  
**Data Anak**  
**Pasal 20**

Pemerintah Daerah wajib menyediakan data anak di Daerah secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan RAD-KLA.

**Bagian Ketujuh**

**Forum Anak**

**Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak.
- (2) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (3) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak dapat berasal dari:
  - a. iuran dari anggota forum partisipasi anak;
  - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
  - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**

**PENDANAAN**

**Pasal 22**

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang, Dunia usaha, Sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 24**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan yang mengatur mengenai KLA masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 11 Juli 2017

**WAKIL WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 11 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**MAIDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017  
NOMOR 11/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :  
127-16/2017

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 16 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

**I. UMUM**

Anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa yang menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah. Komitmen pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak perlu diwujudkan dalam sebuah kebijakan yang konkret. Dalam lingkup daerah, kebijakan pemerintah daerah dapat berupa Peraturan Daerah.

Urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah. Untuk itu diperlukan sebuah pengembangan Kota Layak Anak oleh Pemerintah Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

huruf a

yang dimaksud tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu suatu pemerintahan yang dalam penyelenggaraan pemerintahan melindungi hak-hak, dan menjamin semua kebutuhan anak.

huruf b

Yang dimaksud nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

huruf c

Yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

huruf d

Yang dimaksud hak untuk hidup, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

huruf e

Yang dimaksud penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan anak di daerah, yaitu Forum Anak dan Organisasi Anak yang lain, Komisi Perlindungan Anak, LSM yang membidangi perlindungan anak, orang tua.

huruf f

cukup jelas

huruf g

cukup jelas

huruf h

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan reunifikasi keluarga adalah memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisahkan, misalkan karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada di luar negeri, atau karena diculik dan diperdagangkan.

huruf d

Yang dimaksud dengan anak tidak dipindahkan secara ilegal adalah memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya keluar daerah atau keluar negeri, seperti : larangan TKI Anak.

huruf e

cukup jelas

huruf f

Yang dimaksud dengan pengasuhan alternatif adalah tanggung jawab negara bagi anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga, seperti anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

huruf g  
cukup jelas

huruf h  
cukup jelas

huruf i  
cukup jelas

ayat (4)  
cukup jelas

ayat (5)  
cukup jelas

ayat (6)  
huruf a

Yang dimaksud dengan situasi darurat adalah situasi karena kehilangan orang tua/ pengasuh/ tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan, dan sebagainya).

huruf b  
cukup jelas

huruf c  
Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam.

huruf d  
cukup jelas

Pasal 8  
cukup jelas

Pasal 9  
cukup jelas

Pasal 10  
cukup jelas

Pasal 11  
cukup jelas

Pasal 12  
cukup jelas

Pasal 13  
cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

Indikator kampung ramah anak meliputi:

- a. penyediaan fasilitas bermain;
- b. penyediaan tempat untuk mengembangkan kreatifitas anak;
- c. penyediaan sarana olah raga;
- d. lingkungan yang tenang dan nyaman untuk belajar dan beristirahat

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan anak di daerah, yaitu Forum Anak dan Organisasi Anak yang lain, Komisi Perlindungan Anak, LSM yang membidangi perlindungan anak, orang tua.

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

ayat (6)

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan anak di daerah, yaitu Forum Anak dan Organisasi Anak yang lain, Komisi Perlindungan Anak, LSM yang membidangi perlindungan anak, orang tua.

Ayat (5)

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas